

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi identik dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas sehingga menimbulkan perubahan sosial yang signifikan dan berlangsung sangat cepat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa adanya batas jarak dan waktu.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya untuk kepentingan komunikasi dan sosialisasi saja, tetapi lebih kepada perubahan yang sangat besar yang telah membuka mata dunia terhadap sebuah dunia baru, interaksi baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan fenomena baru di kalangan masyarakat saat ini, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi bisnis dalam bentuk investasi melalui aplikasi yang dapat diakses melalui telepon selular pintar (*smartphone*).

Peluang bisnis dalam bentuk investasi melalui aplikasi yang dapat diakses melalui telepon selular pintar (*smartphone*) ini dimanfaatkan oleh sebagian orang dengan menawarkan investasi perdagangan (*trading*) secara online berupa mata uang asing (*forex*), indeks saham, emas, kripto hingga komoditas. Salah satu investasi perdagangan (*trading*) secara online yang menyediakan aset berupa pasaran mata uang asing (*forex*), saham, emas dan kripto adalah Binomo.

Cara kerja perdagangan (*trading*) di aplikasi Binomo adalah trader harus menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. *Trader* dapat memilih aset yang akan diperdagangkan. Jika sudah menentukan aset, *trader* selanjutnya harus mempertaruhkan sebagian modal yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan. Jika *trader* menebak harga aset secara benar, maka *trader* akan memperoleh keuntungan. Begitu pula sebaliknya, jika *trader* menebak harga aset salah, maka *trader* mengalami kerugian. Kegiatan perdagangan (*trading*) pada aplikasi Binomo tidak memiliki izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Binomo tidak mempunyai aset yang diperdagangkan, jadi tidak ada transaksi riil dalam platform yang ditawarkan oleh Binomo.

Salah satu mitra (*influencer* sekaligus afiliator) yang mempromosikan dan memberikan suatu pengajaran atau pemahaman mengenai cara berinvestasi, serta merekrut orang-orang untuk menanamkan uang di Binomo adalah Indra Kesuma atau yang dikenal sebagai Indra Kenz. Para investor

(pemain) yang direkrut itu kemudian diajak bermain di Binomo menggunakan kode khusus yang diberikan oleh Indra Kenz.

Modus penipuan yang dilakukan oleh Indra Kenz adalah dengan menjanjikan keuntungan atau bunga tinggi atas modal yang disetorkan untuk pengelolaan investasi properti, saham, *trading commodity* dan lain-lain yang ternyata fiktif.

Pada bulan Februari 2022, Bareskrim Polri menetapkan *influencer* sekaligus afiliator atau pihak ketiga yang mempromosikan aplikasi Binomo yakni Indra Kenz sebagai tersangka atas kasus dugaan investasi bodong aplikasi Binomo. Kasus dugaan penipuan ini, berawal saat Tersangka menjadi salah satu terlapor kasus tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo. Adapun pelapor tersebut terdiri dari 8 (delapan) korban yang datang melapor ke Bareskrim Polri.

Dalam laporan itu, Indra Kenz diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) dan/atau Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai perjudian online, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE terkait berita bohong yang merugikan konsumen, Pasal 378 Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 3, 5, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Penelitian ini difokuskan hanya pada tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ketentuan Terhadap pelanggaran Pasal 28 Ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar.

Tidak tertutup kemungkinan masih ada *influencer* maupun afiliator lain yang melakukan tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo yang korbannya berada di Kota Pontianak. Korban penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo umumnya adalah golongan ekonomi menengah ke atas.

Berdasarkan data dari Subdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Kalbar bahwa setelah Indra Kenz tertangkap atas kasus penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo, terdapat 11 (sebelas) laporan pengaduan kasus penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo dari korban di Kota Pontianak dengan *influencer* maupun afiliatornya yang berbeda-beda. Adapun pekerjaan dari para korban penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo berbeda-beda, antara lain: kontraktor, pengusaha perkebunan sawit, developer, dan pejabat pemerintah. Para korban penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo ini melakukan investasi dana berupa pasaran mata uang asing (*forex*), emas dan kripto. Para korban penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo di Kota Pontianak mengalami kerugian mulai dari Rp. 50 juta hingga Rp. 800 juta.

Modus operandi yang dilakukan oleh *influencer* maupun afiliator dalam menipu korbannya di Kota Pontianak adalah dengan cara membujuk dengan iming-iming keuntungan yang mencapai 80% dari modal yang diinvestasikan dan menunjukkan bukti keuntungan fiktif dengan nama orang lain.

Kondisi saat ini memang sulit untuk mendapatkan uang, sehingga orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang termasuk melakukan tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo.

Dari adanya permasalahan tersebut, maka menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI DANA INVESTASI PADA APLIKASI BINOMO DI KOTA PONTIANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Dana Investasi Pada Aplikasi Binomo Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Viktimologi ?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai jumlah kasus tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo di Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo di Kota Pontianak ditinjau dari viktimologi.
3. Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya penanggulangan terhadap terjadinya kasus tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo di Kota Pontianak ditinjau dari viktimologi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan terjadinya kasus tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo ditinjau dari viktimologi.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap terjadinya kasus tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo di Kota Pontianak ditinjau dari viktimologi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perkembangan ekonomi menimbulkan terjadinya kejahatan jenis baru terkait tindak pidana penipuan dengan menggunakan aplikasi telepon selular pintar (*smartphone*). Salah satu tindak pidana penipuan yang terjadi dalam kegiatan bisnis melalui teknologi informasi dan komunikasi adalah penipuan dana investasi melalui aplikasi *smartphone*.

Dalam kamus hukum, penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* yang diartikan bahwa perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, dan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak.¹

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan”.

¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 102.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka terdapat beberapa unsur untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan penipuan, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur menggerakkan orang lain

Pengertian menggerakkan orang lain adalah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu (kehendak yang tidak bersesuaian dengan keadaan). Kata “menggerakkan” juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang.

2. Unsur menyerahkan suatu benda

Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan diri si korban secara langsung kepada si pelaku. Dalam hal ini, penyerahan dapat juga dilakukan oleh si korban kepada orang suruhan dari pelaku. Tindakan penyerahan dalam hal ini haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Perbuatan menyerahkan tersebut harus ada hubungan kausal atau sebab akibat. Sementara benda, dalam hal ini sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.

3. Unsur memakai nama palsu

Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaannya itu tampak kecil. Dalam unsur ini

dapat juga diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.

4. Unsur memakai martabat palsu

Martabat palsu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya padanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia memberikan suatu barang atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Memakai martabat palsu juga termasuk dalam hal jabatan palsu, kuasa palsu dari orang lain, atau seorang ahli waris dari seorang yang wafat yang meninggalkan harta warisan.

5. Unsur memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

Mengenai tipu muslihat sendiri, rangkaian suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kesan atau kepercayaan terhadap orang lain (korban) tentang perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dilakukan itu adalah benar.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila perbuatan yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut.

Sejalan dengan perkembangan jaman, ternyata saat ini penipuan juga dapat dilakukan dengan menggunakan ranah teknologi dan informasi. Ketentuan terkait penipuan yang menggunakan teknologi diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 Ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Jadi dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu berita bohong sebagai salah satu unsurnya yang mana dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo menimbulkan korban. Berkenaan dengan korban, maka istilah korban atau dalam bahasa Inggrisnya *Victimology* (bahasa Inggris) berasal dari kata *victima* (bahasa Latin), yang berarti korban; dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan atau studi.

Menurut Arief Gosita, *victimologi* adalah suatu studi tentang masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²

Sedangkan Muladi berpendapat bahwa *Victimologi* merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya victimisasi;
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.³

Dalam hal ini yang dimaksud dengan korban dan yang menjadikan korban dapat berupa orang perorangan, kelompok/korporasi/lembaga, dan masyarakat pada umumnya. Tindak pidana konvensional seperti yang diatur dalam KUHP, di satu sisi dapat menyangkut korban individual/kelompok/masyarakat, tergantung pada jumlah korbannya. Di sisi lain dapat juga menyangkut korban individual/kelompok/masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita fisik, mental, dan sosial sebagai akibat dari tindakan dari pihak lain.

²Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987, h. 25.

³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 78.

Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan (*A victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime*).⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Lebih lanjut Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita memberikan pengertian korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak-hak yang menderita. Dengan kata lain, korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental dan sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang memenuhi kepentingan diri sendiri.⁵

Dalam kaitannya dengan tindak pidana, korban dapat dibedakan menjadi:

⁴*Ibid.*, h. 66.

⁵Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 146.

- a. Korban yang tidak memiliki hubungan/keterkaitan dengan kejahatan (*unrelated victim*);
- b. Korban yang berperan dalam memicu terjadinya kejahatan (*provocative victim*);
- c. Korban yang berkontribusi dalam terjadinya kejahatan (*precipitative victim*);
- d. Kejahatan karena faktor fisik korban (*biologically weak victim*);
- e. Korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat (*socially weak victim*);
- f. Korban yang dilakukan sendiri/korban semu (*self victimizing victim*);
- g. Korban karena lawan politiknya (*politically victim*);
- h. Perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan (*participating victim*).⁶

Perkembangan kajian viktimologi awalnya dilihat dari konteks kejahatan yang dikaitkan dengan pelakunya (*victim offender relationship*). Pengkajian terhadap eksistensi korban perlahan dianggap semakin penting. Tujuannya guna meninjau hubungan korban dengan pelaku dan melihat kepentingan proses peradilan pidana, baik berupa penetapan pertanggungjawaban pelaku, juga dalam rangka menentukan bentuk besaran restitusi dan atau kompensasi yang akan diterima oleh korban.

Terjadinya tindak pidana penipuan melalui dana investasi bermula dari penawaran investasi melalui aplikasi Binomo. Memang saat ini banyak aplikasi investasi yang bertujuan agar para pengguna dapat mengetahui sendiri investasinya baik dalam hal saham maupun uang kripto. Adapun dalam hal investasi dengan resiko tinggi seperti saham dan kripto, seseorang dapat mengalami keuntungan atau kerugian sebab baik nilai saham maupun kripto selalu bersifat fluktuatif dan tidak pasti setiap

⁶*Ibid.*, h. 37-41.

waktunya yang dipengaruhi dari beberapa faktor baik perekonomian, kondisi politik, dan sebagainya.

Dalam konteks terjadinya kasus tindak pidana penipuan dana investasi melalui aplikasi Binomo, maka faktor korban tergiur untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara mudah dan korban tidak paham cara berinvestasi melalui aplikasi yang menjadi penyebab terjadinya kasus tindak pidana penipuan dana investasi melalui aplikasi.

2. Kerangka Konsep

Seiring berkembangnya dunia teknologi, termasuk informasi dan transaksi elektronik membawa pengaruh pada aktivitas manusia dalam berbagai bidang. Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan fenomena baru di kalangan masyarakat saat ini, dimana masyarakat dapat melakukan transaksi bisnis dalam bentuk investasi melalui aplikasi yang dapat diakses melalui telepon selular pintar (*smartphone*).

Oleh karena itu, banyak penawaran investasi perdagangan (*trading*) secara online berupa mata uang asing (*forex*), indeks saham, emas, kripto hingga komoditas bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. Salah satu investasi perdagangan (*trading*) secara online yang menyediakan aset berupa pasangan mata uang asing (*forex*), saham, emas dan kripto adalah Binomo.

Namun mitra (*influencer* sekaligus *afiliasor*) yang mempromosikan dan memberikan suatu pengajaran atau pemahaman mengenai cara berinvestasi, serta merekrut orang-orang untuk menanamkan uang di Binomo, ternyata melakukan penipuan. Modus penipuan yang dilakukan oleh *influencer* sekaligus *afiliasor* adalah dengan menjanjikan keuntungan atau bunga tinggi atas modal yang disetorkan untuk pengelolaan investasi properti, saham, *trading commodity* dan lain-lain yang ternyata fiktif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan terhadap terjadinya kasus tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo, baik secara preventif maupun represif.

Seharusnya dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap terjadinya kasus tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo ditinjau dari viktimologi, perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi dari Pemerintah kepada masyarakat terhadap cara berinvestasi dana melalui aplikasi *smartphone* yang harus memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar masyarakat tidak mudah tertipu.

F. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil sesungguhnya oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan kebenarannya dalam penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: **“Bahwa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kasus Tindak Pidana Penipuan Melalui Dana Investasi Pada Aplikasi Binomo Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Viktimologi Dikarenakan Korban Tergiur Untuk Memperoleh Keuntungan Yang Besar Dengan Cara Mudah dan Korban Tidak Paham Cara Berinvestasi Melalui Aplikasi Binomo”**.

G. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pengertian metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data ataupun informasi dalam memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum terhadap keterkaitan hukum dengan perilaku nyata manusia. Ruang lingkup penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah derajat efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.⁸

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 32.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, h. 32.

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian Deskriptif. Sifat penelitian Deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

3. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berupa:

- a. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung adalah dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Subdit 5 Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Polda Kalbar dan Ahli Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung adalah dengan mengadakan kontak tidak langsung terhadap sumber data, yaitu dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada korban kasus tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo di Kota Pontianak.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Subdit 5 Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar.
- 2) Ahli Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
- 3) Korban kasus tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo di Kota Pontianak.

b. Sampel

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel total (*total sampling*).

Penentuan sampel didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi yang menyatakan: “Bahwa dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total”.⁹

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- 1) Kepala Subdit 5 Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar.
- 2) Ahli Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
- 3) Korban kasus tindak pidana penipuan melalui dana investasi pada aplikasi Binomo di Kota Pontianak sebanyak 11 (sebelas) orang.

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif.

Berkenaan dengan penelitian kualitatif, Sugiyono menyatakan bahwa:

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁰

⁹Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 2006, h. 125.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 15.